BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic goverment* (e-goverment) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;

b. bahwa penetapan penggunaan domain belitungkab.go.id sebagai *website (*situs web) resmi Pemerintahan Kabupaten Belitung di internet sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/093/KEP/III/2011 tentang Penetapan Nama Situs Web Resmi Pemerintahan Kabupaten Belitung, diperlukan sinergi dan interoperabilitas dengan *website-website* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang menjadi subdomain belitungkab.go.id dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdayaguna dan behasil guna, untuk mendukung penyelengaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Pengunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
8. *e-Government* adalah Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

10. Standarisasi penyelenggara *website* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupaun pengembangan *website* pada internet yang di kelola oleh masing-masing SKPD.

11. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.

12. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.

13. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.

14. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

15. Internet *Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.

16. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.

17. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirirm pesan antar pengguna jaringan.

18. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.

19. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pangaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.

20. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menetukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.

21. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.

22. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.

23. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari kompoen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.

24. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.

25. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.

26. *Hosting* atau *web hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs *web* kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.

27. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu *website.*

28. Pembangunan *website* adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.

29. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukandalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupaun pangsa pasarnya.

30. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

31. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.

32. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.

33. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.

34. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

35. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.

36. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.

37. *Web interoperabilitas* adalah kerjasama antara *website* milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan website belitungkab.go.id.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah kabupaten Belitung adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Pasal 4

(1) *Website* Pemerintah Kabupaten Belitung merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten Belitung di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

(2) *Website* Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. *website* induk; dan

b. *website* SKPD.

Pasal 5

(1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Belitung yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung.

(2) Pengalamatan *website* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu **belitungkab.go.id.**

(3) Penggunaan nama *website* domain Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) *Website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Pengalamatan *website* SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan format sebagai berikut :

(SKPD).belitungkab.go.id. (contoh : dishubkominfo.belitungkab.go.id)

(3) Penggunaan nama *website* SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum memiliki *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 8

(1) Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 10

(1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
   a. studi kelayakan;
   b. ketersediaan anggaran;
   c. sumber daya manusia;
   d. infrastruktur; dan
   e. data/informasi

(2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dishubkominfo Kabupaten Belitung.

(3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standardisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website.*

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 11

(1) Setiap pembangunan *website* SKPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembangunan *Website* SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 12

(1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dishubkominfo Kabupaten Belitung.

(2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

(3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dishubkominfo Kabupaten Belitung.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 13

(1) Pengendalian terhadap penyelenggaraaan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengendalian teknis; dan
b. pengendalian konten.

Pasal 14

(1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan lancar.

(2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Belitung.

Pasal 15

(1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *website* SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* SKPD

(3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola *website* Induk dan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di *website* induk.

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 16

(1) Pengelola *website* Induk ditetapkan oleh Bupati.

(2) Setiap *website* SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.

(3) Struktur organisasi pengelola *website* paling sedikit meliputi :

a. pekerjaan *entry* data;

b. administrator sistem; dan

c. pembuat artikel.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 17

(1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dishubkominfo Kabupaten Belitung.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* induk dan *website* SKPD disampaikan oleh Kepala Dishubkominfo Kabupaten Belitung kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

ABDUL FATAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 Desember 2011

PEDOMAN STADARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Belitung, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. memudahkan proses interoperabilitas *website* SKPD;
2. mewujudkan prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluru SKPD terintegrasi langsung dengan *website* belitungkab.go.id;
3. membangun ciri khas *website* Pemerintah Daerah;
4. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website-website* Pemerintah Daerah;
5. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh SKPD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi
Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard *website* SKPD meliputi :

a. Desain (memanfaatkan CSS/*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *LAYOUT* yang berstruktur jelas dan memilki ciri khas di setiap halaman situs;
b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*);
c. *Header* {gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki *website* tersebut, Lambang Kabupaten Belitung, fasilitas : Peta situs, *Search, Home*, Kontak (struktur pengelola *website*), dan tanggal}.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk *website* SKPD harus diinformasikan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

IV. Pengajuan e-mail

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menetapkan penamaan *account e-mail* SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan account e-mail@belitungkab.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* belitungkab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database *website* SKPD setelah dilakukan standardisasi sistem dan interopabilitas sebagai penunjang web portal **belitungkab.go.id**, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
2. Setiap perubahan struktur *database website* SKPD harus diinformasikan kepada pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

VI. Standar Aplikasi

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan, atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar SKPD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan SKPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada web administrator (*Contact Us*);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia,Inggris, Teks berjalan);
16. *Footer* (pemilik website, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yan diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII. Struktur Konten …….

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/ taksonomi/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan :
   a. manajemen menu (*Content Management System*);
   b. manajemen user;
   c. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan professional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *website* SKPD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, baik untuk *website* induk maupun *website* SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. *open source software*;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati (bupati@belitungkab.go.id)
- Wabup (wabup@belitungkab.go.id)
- Sekda (sekda@belitungkab.go.id)
- SKPD (dishubkominfo@belitungkab.go.id)
- Kecamatan (kec_selatnasik@Belitungkab.go.id)
- Pribadi (darmabakti@belitungkab.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola *website* .....

XI. Pengorganisasian Pengelola website Induk dan website SKPD

Struktur pengelolaan *website* induk dan website SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Web Administrator;
5. Web Developer;
6. Pembuat Artikel;
7. Penerjemah.

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* SKPD kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
2. Memberitahukan alamat ……..(*Uniform Resources Locator/URL*) website SKPD sehingga pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain **belitungkab.go.id**;
3. Pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
4. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator *website* SKPD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* SKPD.

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN